

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt yang juga merupakan mukjizat untuk Rasulullah Muhammad Saw yang disusun secara mushaf dan mutawatir serta menjadi ibadah bagi yang membacanya.<sup>1</sup> Kandungan isi Al-Qur'an menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan, jadi tak terbatas pada tema-tema tertentu. Al-Qur'an terintegrasi dengan semua permasalahan kehidupan, meliputi hak dan kewajiban, larangan dan perintah, dan juga setiap aturan terkait yang sifatnya pribadi ataupun bersifat social, serta lain sebagainya. Dalam penyampaianya, Al-Qur'an memiliki beberapa gaya dan kesan, antara lain melalui larangan, teguran, anjuran, seruan, sindiran, dan bahkan ancaman untuk kaumnya. Apabila diperbandingkan pada kitab lain, maka Al-Qur'an dapat dianggap menjadi kitab penyempurna bagi setiap kitab yang sudah ada sebelumnya. Melalui surat Al-Maidah ayat 3, Allah Swt berfirman:

...الْيَوْمَ بَيَّنَّا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

*“... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi*

---

<sup>1</sup>Hasanuddin, *Anatomi Al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istimbath Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1995), Hal. 16

*agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Adapun bukti bahwa Al-Qur'an merupakan penyempurna ialah terdapatnya pembahasan tentang perempuan. Tema tersebut menjadi begitu menarik karena kaitannya pada banyak hal yang lain di dalamnya. Salah satunya ialah mengenai haid yang sudah bertahun-tahun sejak masa lampau dijadikan bahan perdebatan bagi banyak pihak, salah satunya alasannya ialah haid sudah dianggap menjadi aib bagi kaum perempuan.

Haid telah lama dijadikan topik untuk merendahkan nilai perempuan. Di zaman jahiliyah ada beberapa cara berbeda untuk membahas persoalan mengenai haid. Salah satu contoh ditemukan dari kaum yahudi yang memiliki sikap ketat terhadap persoalan tersebut, sebab terdapat anggapan bahwa wanita haid harus dijauhi serta tidak diperbolehkan masuk rumah, tidak boleh secara bersama makan di suatu tempat dan juga tidak diperbolehkan tidur satu atap<sup>2</sup>. Jika terdapat perempuan haid di dalam suatu rumah, maka rumah tersebut tak boleh dikunjungi. Sedangkan bagi kaum nasrani, persoalan haid masih dianggap sederhana atau remeh, tak ada perbedaan mendalam mengenai bagi yang haid serta yang tidak. Semuanya bergaul seperti biasa<sup>3</sup>. Adanya perbedaan tersebut cukup membuat bingung bagi para sahabat yang kemudian membuat mereka berinisiatif untuk mencari jawaban persoalan tersebut pada Rasulullah

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1*, (Jakarta, Gema Insani, 2013), H. 518.

<sup>3</sup>Masruhan Ihsan, *Kitab Risalatul Mahidh*, (Demak: tp.,1956), h. 5.

SAW, selanjutnya turunlah ayat mengenai persoalan haid. Melalui Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Swt berfirman;

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا اللَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

*“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”*

Terdapat tiga kategori darah yang asalnya dari kemaluan perempuan yakni haid, nifas, serta istihadhah. Pada dasarnya, haid adalah tanda bahwa perempuan sudah berusia dewasa, sehingga setiap perilakunya telah masuk dalam ikatan hukum yang berlaku. Berbagai larangan untuk perempuan yang mengalami haid, antara lain shalat, puasa, thawaf, membaca al-Qur'an, memegang mushaf, masuk masjid (jika khawatir akan membuat kotor), melakukan hubungan suami isteri, serta istimta' (bersenang-senang antara puser dan lutut).<sup>4</sup> Sedangkan untuk istihadhah, tak terdapat larangan untuk beribadah seperti halnya yang dilarang untuk yang sedang mengalami haid atau nifas.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Kitab Fathul Qarib, h. 10

<sup>5</sup>Isti Auliawati, "Pandangan Imam Malik dan Medis Tentang Perbedaan Haid dan Istihadhah", dalam Skripsi Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, h. 5.

Haid adalah darah kotor namun bukan merupakan penyakit yang keluar dari rahim perempuan dan juga bukan karena pengaruh dari proses persalinan ataupun selaput dara yang robek.<sup>6</sup> Syekh Abdul Malik berpendapat, *“Darah haid memiliki warna hitam, kental, serta memiliki bau yang tidak sedap yang mengalir dari tempat khusus yaitu dari rahim perempuan pada waktu yang telah diketahui.”*<sup>7</sup>

Tapi yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat hingga sekarang ialah masih terdapat beberapa kaum perempuan yang bingung untuk memahami apa beda dari haid dengan istihadhah. Pemahaman mereka mengenai haid masih terbatas pada apa yang sudah dipelajari melalui kajian-kajian terkait madzhab syafi’i, sebab merupakan madzhab dengan pengikut terbanyak di Indonesia. Kenyataannya, masih ada dari mereka yang acap bertanya karena perbedaan wujud dari darahnya. Seperti halnya saat darah keluar selama lima belas hari tidak secara langsung serta warnanya yang berbeda, bingung untuk menentukan mana darah haid dan istihadhah.

Penulis pun mendapati masih adanya kaum perempuan yang menyatakan bahwa darah haid berwarna merah kehitaman, keluarinya deras selama dua hingga tiga hari awal dan untuk darah yang keluar setelah itu baik berwarna coklat, kuning, maupun yang lain tak mereka anggap darah haid, tapi istihadhah. Untuk itu, ibadah sudah bisa dilakukan seperti biasanya. Umumnya, pendapat demikian muncul dari latar belakang atau

---

<sup>6</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Fikih Empat Mazhab Praktis*, (Jakarta, Umul Qura’, 2018), h. 296

<sup>7</sup> Umi Farikhah Abdul Mu’ti, *Panduan Praktis Wanita Haid*, dalam ebook *Wanita Salihah*. Com, h. 4.

perbedaan masing-masing unsur dalam kehidupan mereka. Misalnya dari unsur keluarga, sahabat, maupun lingkungan.

Dalam Al-Qur'an, kata haid empat kali disebut, pertama dengan *fi'il mudhari'* serta tiga kali dengan bentuk ism masdar.<sup>8</sup> QS. An-Nur: 60, QS. At-Thalaq: 4, serta QS. Al-Baqarah: 222 disebut dua kali. Al-Qur'an adalah kitab suci berguna untuk menunjukkan bagaimana memahami sisi dan makna sewajarnya, untuk itu dibutuhkan pemahaman mendalam. Pemahaman tersebut berikutan setiap persoalan di belakangnya adalah kajian yang tidak mudah dipelajari, dengan demikian diperlukan usaha yang cukup banyak dan juga pengetahuan mendalam pada Al-Qur'an, hadits-hadits, serta ungkapan para sahabat yang membahas hal tersebut. Dibutuhkan pemahaman sebaik mungkin untuk menjabarkan dan mengerti setiap apa yang sudah dipaparkan mereka yang telah secara dalam memahami persoalan tersebut. Tentunya tak menutup perdebatan pendapat di tengah-tengah para ulama.

Dari persoalan tersebut, penulis tertarik meneliti tentang penafsiran Haid memakai Tafsir *Al-Munir*, sebuah karya dari Wahbah Az-Zuhaili yang bercorak *fiqh* pada dasar ilmunya. Untuk itu, tujuan penelitian ini ialah mencari tahu bagaimana penafsiran serta pemahaman dari Wahbah Az-Zuhaili terkait persoalan Haid. Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili juga menjadi mufassir yang memakai hadits-hadits shahih, menyatakan Asbab An-Nuzul serta Takhrij Hadits dan juga menjauhi pemakaian hadits-hadits

---

<sup>8</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Haid Dan Kesehatan*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), h. 14.

yang lemah atau palsu serta setiap cerita yang penafsirannya Israiliyat. Terdapat pula hal yang membuat Tafsir *Al-Munir* berbeda dengan tafsir lainnya ialah adanya kajian terkait persoalan permasalahan haid dengan memakai banyak jenis sudut pandang untuk dapat memahami berbagai perbedaan berikut penyebabnya serta bermacam kemungkinan kesimpulan.

### **B. Rumusan Masalah**

Melalui berbagai persoalan yang sudah dipaparkan dalam latar belakang sebelumnya, konsentrasi penelitian ini ialah guna memahami Haid melalui analisis Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir*. Anggapan bahwa Wahbah Az-Zuhaili mendeskripsikan haid secara lugas dan *komprehensif*. Untuk itulah penulis dapat menyusun masalah pokok sebagai Bagaimana penafsiran haid menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir*.

### **C. Tujuan Masalah**

Dari rumusan di atas, penulis memutuskan bahwa tujuan penelitian ialah mencari tahu dan memahami penafsiran haid menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir*.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu Tafsir yang berhubungan dengan persoalan tentang Haid menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir*.

#### 2. Secara Praktis

Pada tataran praktisnya, penelitian ini diharap bisa bermanfaat untuk dijadikan pedoman dan pegangan yang layak dalam kehidupan muslim pada era globaisasi ini, serta memperluas cakrawala khazanah intelektualnya.

#### E. Kerangka Berpikir

Penelitian disusun dengan tafsir tematik (*Maudhu'i*), yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tema sesuai yang telah ditentukan Al-Qur'an untuk selanjutnya diproses dengan mengumpulkan banyak ayat yang berhubungan pada tema, yang asalnya dari berbagai surat atau pada suatu surat tertentu.<sup>9</sup> Tafsir ini juga mempunyai pendapat bahwa setiap ayat dalam Al-Qur'an diibaratkan untaian kalung emas, yang pada satu dan lainnya saling berhubungan dan terangkai berkaitan.<sup>10</sup>

Selanjutnya, terdapat langkah untuk melaksanakan metodenya, yaitu *pertama*, menentukan tema penelitian. *Kedua*, mencari dan mengumpulkan setiap ayat berkaitan pada tema. *Ketiga*, merumuskan urutan kronologis ayat menyesuaikan riwayat wahyu di baliknya. *Keempat*, memahami hubungan dari setiap ayat tersebut. *Kelima*, membuat kerangka pembahasan sebaik mungkin. *Keenam*, melengkapinya dengan berbagai hadits sesuai permasalahan. *Ketujuh*, memahami setiap ayat yang sudah dihimpun secara menyeluruh untuk dapat mengambil kesimpulan.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Aisyah, *Signifikansi Tafsir Maushu'I Dalam Perkembangan Penafsiran Al-Qur'an*, Tafsere Vol. 1 No. 1, 2013. Hal. 27

<sup>10</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian A-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Yogyakarta, Idea Pres, 2015), Hal. 58

<sup>11</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian A-Qur'an Dan Tafsirnya*, Hal. 66

Analisis penulis mengenai makna haid berdasar pada tafsir Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir*. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir *Al-Munir* mencontohkan tafsir tersebut melalaui surat Al-Baqarah ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوْبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

*“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.”*

Dalam sebuah riwayat yang dikemukakan Muslim dan Tirmidzi melalui riwayat Anas bin Malik bahwa di kaum Yahudi terdahulu memiliki sebuah adat, bagi salah satu perempuan dari kaumnya yang sedang haid, mereka memperlakukannya dengan keras serta mengusirnya dari rumah. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai adat dari kaum Yahudi itu, oleh karena itu Allah Swt berfirman, *“Mereka bertanya kepadamu tentang haid...”* maka sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

*“Lakukan apa pun selain jimak.”*

Pendapat ini juga didukung oleh ilmu kedokteran yang membuktikan bahwa melakukan jimak pada saat haid dapat menimbulkan radang pada organ reproduksi perempuan maupun pria, dan dikhawatirkan dapat mengakibatkan kemandulan bagi orang yang melakukannya.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1*, (Jakarta, Gema Insani, 2013), Hal. 519



Ayat tersebut merupakan ayat *mujmal* yang masih membutuhkan penjelasan lainnya. Penjelasan tersebut terdapat pada ayat setelahnya yang menjelaskan maksud dari ayat sebelumnya serta hikmah dari jimak yaitu mempertahankan ras manusia dengan proses reproduksi. Adapun proses ini harus lah dihindari bilamana sang perempuan sedang haid dan bukan berarti harus menghindari secara keseluruhannya. Oleh karena itu Allah Swt berfirman:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَيُنَبِّئُ  
 الْمُؤْمِنِينَ ۲۲۳

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”*

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Tafsir *Al Munir* bahwa melalui ayat ini Allah memperbolehkan segala bentuk interaksi dan sosialisasi kepada perempuan yang sedang haid terkecuali berjimak teruntuk bagi mereka yang telah memiliki pasangan sebagai upaya untuk menjauhi segala bentuk kemadharatan dan efek negatif yang dikhawatirkan akan muncul setelahnya agar umat manusia tetap terjaga dari segala macam penyakit. Dalam hal ini, sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk menaatinya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Swt.

## F. Hipotesis

Menstruasi adalah sebuah fitrah bagi perempuan yang menandakan bahwa perempuan tersebut dalam kondisi sehat serta memiliki sistem reproduksi yang berjalan sebagaimana mestinya. Menstruasi juga menjadi bagian dari tanda bahwa telah dimulainya pubertas remaja perempuan yang terjadi umumnya pada kisaran usia sepuluh tahun, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi lebih cepat atau lebih lambat. Jika ditilik dari ilmu kesehatan, darah yang keluar pada proses menstruasi adalah disebabkan oleh dinding rahim yang luruh. Sehingga mengalir keluar dari rahim melalui vagina.<sup>13</sup>

Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa kontroversi yang menyertainya berkenaan boleh tidaknya melakukan hubungan seks ketika dipihak wanita sedang dalam masa haid atau menstruasi. Beberapa pendapat melarang secara tegas pemikirang mengenai hal tersebut didasarkan oleh larangan agama. Pendapat lainnya membolehkan namun dibatasi hanya pada percumbuan pendapat lainnya membolehkan hubungna seksual selama memakai pelindung.

Dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut hendaklah menyikapinya dengan mempelajari baik dan buruk yang akan terjadi apabila melakukan seks pada masa haid dilakukan, pelarangan melakukan hal tersebut didasarkan kepada ayat al-Qur'an sebagaimana telah dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 222 yang artinya, "*...Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati*

---

<sup>13</sup>Nur Najmi Laila, *Buku Pintar Menstruasi*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2011) h.15

*mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”*

Pada ayat tersebut terdapat larangan untuk menggauli istrinya pada saat masa haid. yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah untuk menjauhi tempat keluarnya darah jadi tidak menjadi masalah apabila suami istri tersebut melakukan percumbuan. Pelarangan melakukan hubungan seks juga di anjurkan oleh pihak medis karena darah yang keluar selama masa haid tersebut bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri dan kuman sehingga dapat menjadi media penyebaran penyakit mematikan.

Pada masa haid juga terjadi peningkatan sensitivitas pada vagina perempuan sehingga jika penetrasi terjadi dinding vagina akan mengalami luka dan akan mengakibatkan infeksi yang disertai oleh rasa sakit yang dapat menjadi trauma bagi perempuan. Dengan berbagai resiko yang menyertainya hendaknya bijaksana dalam melakukan hubungan seksual sehingga tidak akan ada efek negative yang akan membebani kedua belah pihak dan dapat menjadi sebuah awal yang bahagia dalam kehidupan berumah tangga.

#### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang Haid bukan hal baru di dalam dunia akademisi, terkhusus bagi peneliti yang melingkupi bidang kajian Al-Qur'an dan Tafsir. Penelitian ini dilakukan dengan perspektif dan konsep yang beragam. Adapun

beberapa karya yang terkait dengan kajian mengenai Haid, baik berbentuk makalah, jurnal ataupun skripsi, diantaranya adalah:

1. Skripsi dengan judul *Konsep Haid dan Istihadhah dalam Pandangan Tafsir Imam Syafi’I dan Tafsir Ahkamul Qur’an (Studi Komparasi)* yang ditulis oleh seorang mahasiswi Adab dan Humaniora Fakultas Ushuluddin institut Agama Islam Negeri Purwokerto bernama Khusnul Latifah pada tahun 2019. Skripsi ini mengkaji sekaligus menjelaskan konsep Haid serta Istihadhah dalam Al-Qur’an berdasarkan studi komparasi antara dua Tafsir untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan antara kedua Tafsir tersebut.
2. Skripsi dengan judul *Pemahaman Hadits Tentang Larangan Membaca Atau Menyentuh Mushaf Al-Qur’anyang* ditulis oleh seorang mahasiswi jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah bernama Tuti Atianti pada tahun 2018. Skripsi ini bertujuan untuk memahami hadits-hadits yang melarang untuk membaca atau membawa mushaf Al-Qur’an serta bagaimana penerapan hadits-hadits tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
3. Skripsi dengan judul *Hukum Mencampuri Istri Yang Sedang Haid Menurut Hukum Islam Dan Kesehatan* yang ditulis oleh seorang mahasiswi jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin bernama Nada Fitra Lestari pada tahun 2015. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum

bagi suami yang mencampuri istrinya yang sedang dalam keadaan haid serta dampak apa yang ditimbulkannya bagi kesehatan keduanya.

4. Skripsi dengan judul *Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid Dan Istihadhah* yang ditulis oleh seorang mahasiswi jurusan Ahwal Sykhsiyyah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Metro bernama Siti Nurjanah pada tahun 2018. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui akan perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah serta bagaimana cara membedakannya.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada tentang Haid adalah memfokuskan pada penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Haid di dalam Al-Qur'an.

